



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
DI KANTOR PERWAKILAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : a. bahwa Program Magister *Hybrid Project-based learning* merupakan bagian dari Program Studi yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Padjadjaran;
- b. bahwa untuk melaksanakan Program Magister *Hybrid Project-based learning* di lingkungan Universitas Padjadjaran perlu dibuat suatu peraturan sebagai acuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1763);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 15/UN6.MWA/KEP/2019 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran;
14. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran.
15. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran.

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI KANTOR PERWAKILAN UNIVERSITAS PADJADJARAN JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Padjadjaran, yang selanjutnya disingkat Unpad, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Unpad adalah peraturan dasar pengelolaan Unpad yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Unpad.
3. Rektor adalah organ Unpad yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unpad.
4. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ Unpad yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
6. Program Studi, yang selanjutnya disingkat Prodi, adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
9. Mahasiswa asing adalah peserta didik Warga Negara Asing (WNA) pada jenjang pendidikan tinggi di Unpad.
10. Penyelenggaraan pendidikan adalah pelaksanaan kegiatan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di Unpad.
11. Kantor Perwakilan Unpad Jakarta adalah tempat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi Program Magister *Hybrid Project-based learning*, dan tempat pertemuan antara Unpad dengan pentahelix di Jakarta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta memiliki tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam Tridharma Perguruan Tinggi Unpad;
2. Mendorong pengembangan dan penerapan inovasi dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi Unpad, yang dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia serta peningkatan daya saing lulusan;
3. Memperkuat kolaborasi antara Unpad dengan institusi, perusahaan, dan pemerintah pusat yang berlokasi di Jakarta, untuk mendukung peningkatan kualitas dan relevansi program studi serta kegiatan akademik lainnya;
4. Mengembangkan program studi yang sesuai dengan kebutuhan dan tren kebutuhan industri nasional sehingga lulusan dapat lebih mudah beradaptasi dan berkontribusi dalam dunia kerja serta masyarakat.

BAB III

BENTUK PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Kantor Perwakilan Unpad Jakarta menjadi tanggung jawab universitas.
- (2) Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) diusulkan oleh Dekan pengelola program studi kepada Rektor untuk kemudian ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KRITERIA PROGRAM STUDI

Pasal 4

- (1) Persyaratan Program studi Unpad yang berhak menyelenggarakan pembelajaran di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta yaitu:
 - a. program studi tingkat magister yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan oleh Unpad.
 - b. program studi magister yang memiliki program pendidikan reguler dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dengan predikat minimal A atau Unggul atau memiliki akreditasi internasional yang diakui Direktorat Pendidikan Tinggi (DIKTI).
- (2) Kriteria Program studi yang menyelenggarakan pembelajaran di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta minimal memiliki satu mitra industri yang dapat digunakan oleh mahasiswa dalam pembelajaran berbasis proyek.

BAB V

KUALIFIKASI PROGRAM YANG DITAWARKAN

Pasal 5

- (1) Program yang ditawarkan harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri nasional serta memiliki potensi untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif.
- (2) Program yang ditawarkan harus mempunyai diferensiasi dengan program yang ditawarkan program studi di lokasi kampus Unpad lainnya baik dalam kurikulum, metode pembelajaran, ataupun fokus penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Program yang ditawarkan harus diselenggarakan dengan metode *Pentahelix* berbasis proyek, yang melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, mitra industri, dan pemerintah.

BAB VI

KURIKULUM DAN METODE PEMBELAJARAN

Pasal 6

- (1) Kurikulum dan metode pembelajaran Program Pendidikan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta disusun oleh program studi.
- (2) Ketentuan umum mengenai penyusunan kurikulum mengacu kepada Peraturan Rektor tentang Kerangka Kurikulum Universitas Padjadjaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan khusus dalam pasal ini.
- (3) Metode pembelajaran yang digunakan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta harus mengedepankan pendekatan aktif, kreatif, efektif, dan inovatif, yang melibatkan mahasiswa secara langsung (*student centered learning*) dalam proses belajar mengajar.
- (4) Pembelajaran secara umum harus diselenggarakan dengan metode berbasis proyek dan berbasis kasus yang melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, dosen, mitra industri, dan pemerintah.
- (5) Proses pembelajaran harus mempromosikan pengembangan kemampuan kritis, analitis, dan *problem-solving* mahasiswa, serta mengedepankan nilai-nilai etika dan integritas.
- (6) Pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran, seperti *e-learning*, *blended learning*, dan multimedia interaktif, harus diintegrasikan untuk meningkatkan efektivitas dan fleksibilitas proses belajar mengajar.
- (7) Ujian akhir semester, atau persentase tugas akhir semester atau persentase tesis dan disertasi dilakukan secara luring di Kampus Unpad Bandung atau Jatinangor.

BAB VII

KUALIFIKASI PENGAJAR

Pasal 7

Dosen yang mengajar di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidang keilmuannya, yaitu:

- a. minimal bergelar Doktor (S3) dari institusi yang diakui atau praktisi yang praktisi yang berkualifikasi nasional atau internasional dan
- b. memiliki keahlian yang relevan dengan program yang diselenggarakan setara dengan dengan jenjang 8 (delapan) atau 9 (sembilan) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKN);

- c. memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif dan berkualitas;
- d. memiliki pengalaman praktis atau penelitian yang relevan dengan bidang keilmuan yang diajarkan, sehingga dapat memberikan konteks industri dan praktis dalam proses pembelajaran.

BAB VIII

PERSYARATAN PENERIMAAN PESERTA

Pasal 8

- (1) Tata cara penerimaan peserta Program Pendidikan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta diatur melalui Keputusan Rektor.
- (2) Calon mahasiswa dapat berasal dari perorangan atau berasal dari kerja sama antara Unpad dengan pihak ketiga yang syarat dan ketentuannya dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersendiri.
- (3) Penyelenggaraan seleksi calon peserta Program Pendidikan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta dilaksanakan oleh Kantor Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP).

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Biaya kuliah Program Pendidikan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Biaya kuliah Program Pendidikan di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta melalui jalur kerja sama diatur berdasarkan kesepakatan dengan mitra dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X

PROSES PENYELENGGARAAN

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pembelajaran di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta diajukan oleh fakultas dengan dilengkapi proposal kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan fasilitas pembelajaran di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta merupakan tanggung jawab universitas.
- (3) Proses penyelenggaraan perkuliahan merupakan tanggung jawab Ketua Program Studi.

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Program yang menyelenggarakan pembelajaran di Kantor Perwakilan Unpad Jakarta akan dimonitor dan dievaluasi oleh Satuan Penjamin Mutu (SPM) Unpad untuk memastikan pemenuhan standar akademik dan kualitas.
- (2) Hasil evaluasi akan digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program tersebut di masa depan.

BAB XII

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 3 Juli 2023

REKTOR

TTD

RINA INDIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Tata Kelola, Legal Dan Komunikasi
Universitas Padjadjaran



Isis Ikhwansyah